



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 735 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL RAUDHATUL JINAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Raudhatul Jinan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3218/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL RAUDHATUL JINAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016

Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 735 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
RAUDHATUL JINAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Raudhatul Jinan
2	Nomor Statistik Madrasah	101263080021
3	Alamat Madrasah	Jl. Rantau Bujur Hilir RT 01 Desa/Kelurahan Rantau Bujur Hilir Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Raudhatul Jinan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 34 Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 06 Pebruari 2016

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016

2. H. Menteri Agama
M. Kepala Kantor Wilayah,





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 071 Tahun 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Raudhatul Jinan
Alamat : Jl. Rantau Bujur Hilir RT 01
Desa/Kelurahan : Rantau Bujur Hilir
Kecamatan : Sungai Tabukan
Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Raudhatul Jinan
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 34 Tahun 2016
Pengesahan Akte Notaris : 06 Pebruari 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	6	3	0	8	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 6 September 2016



Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahni A